



PUTUSAN

Nomor 2893/Pdt.G/2023/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----**PENGUGAT**-----, NIK: 3671115508870001, Lahir di Tangerang tanggal 15 Agustus 1987, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kampung Kelapa Jalan Ki Amil Nurin (dikenal rumah ibu Sinah Diman) RT. 001, RW. 004, Kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Nomor Hp. 089630293382, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

melawan

-----**TERGUGAT**-----, NIK 3671111010870013, Lahir di Lamongan, tanggal 10 Oktober 1987, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Driver Ojek Online, Tempat tinggal di Dusun Sahar RT. 01, RW. 04, Desa Wateswinangun, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2893/Pdt.G/2023/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang, Kota Tangerang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 395/14/V/2011, tanggal 06 Mei 2011;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Kelapa Jalan Ki Amil Nurin (Dikenal Rumah Ibu Sinah Diman) RT. 001, RW. 004, Kelurahan Panunggungan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. -----Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat-----, laki-laki, lahir di Tangerang, 27 Januari 2012;
 - b. -----Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat-----, perempuan, lahir di Tangerang, 08 September 2017;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - a. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dikarenakan permasalahan ekonomi yaitu Tergugat yang memaksa untuk mencicil mobil tanpa peduli dengan keadaan keuangan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering berbohong perihal penghasilan saat Tergugat masih bekerja sehingga hanya memberikan nafkah wajib lahir

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2023/PA.Tng



sekedarnya sehingga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari adalah Penggugat sendiri dengan cara bekerja;

c. Tergugat sering pergi keluar rumah nongkrong tanpa izin kepada Penggugat sebagai isteri dan tidak pernah memberikan kabar kepada istri;

d. Tergugat pernah menghina Penggugat dengan perkataan cewek murahan dan gampangan sehingga Penggugat merasa sakit hati;

e. Tergugat mempunyai hutang yang tidak diketahui oleh Penggugat di bank tetapi yang membantu melunasi hutang tersebut adalah Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pertengahan bulan Mei 2023, yang sehingga berpisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama terakhir adalah Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sesuai masing-masing diatas. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan secara lahir dan batin selayaknya suami dan istri;

6. Bahwa, 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih dibawah umur dan/atau belum dewasa serta masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat (Karlina binti Kardi) untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara (hadhonah) atas anak tersebut;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan alasan pemeliharaan anak Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2023/PA.Tng



Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (-----
Tergugat-----) terhadap Penggugat (-----
Penggugat-----);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak dibawah umur yang bernama :
 - a. -----Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat-----, laki-laki,
lahir di Tangerang, 27 Januari 2012;
 - b. -----Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat-----, perempuan,
lahir di Tangerang, 08 September 2017, agar berada dibawah
pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (-----
Penggugat-----) selaku ibu kandungnya, dengan tetap
memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-
anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan nomor 2893/Pdt.G/2023/PA.Tng, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir sehingga perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3671115508870001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, tanggal 21 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nama Penggugat dan Tergugat Nomor 395/14/V/2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 06 Mei 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nama Tergugat Nomor 3671112606120008, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang tanggal 09 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3671-LT-16072018-0181 atas nama -----Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat-----, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 30 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;



5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3671-LT-21112012-0121 atas nama -----Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat-----, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 27 November 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. -----Saksi ke-1 Penggugat-----, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh tani, dengan alamat tempat tinggal di Kampung Kelapa, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Penunggan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Kelapa Jalan Ki Amil Nurin (dikenal rumah ibu Sinah Diman) RT. 001, RW. 004, Kelurahan Panunggan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dikarenakan permasalahan ekonomi yaitu Tergugat yang memaksa untuk mencicil mobil tanpa perduli dengan keadaan keuangan rumah tangga; Tergugat sering berbohong perihal penghasilan saat Tergugat masih bekerja sehingga hanya memberikan nafkah wajib lahir sekedarnya sehingga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari adalah Penggugat sendiri dengan cara bekerja; Tergugat sering pergi keluar rumah nongkrong tanpa izin kepada Penggugat sebagai isteri dan tidak pernah memberikan kabar kepada istri; Tergugat pernah menghina Penggugat dengan perkataan cewek murahan dan gampang sehingga Penggugat merasa sakit hati; dan Tergugat mempunyai hutang yang tidak diketahui oleh Penggugat di bank tetapi yang membantu melunasi hutang tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 disebabkan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama -----Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat-----, laki-laki, lahir di Tangerang 27 Januari 2012 dan -----Anak ke-2

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat-----, perempuan, lahir di Tangerang
08 September 2017;

Bahwa Penggugat dan anak-anak tersebut tinggal bersama di Kota
Tangerang;

*Bahwa Penggugat dan Tergugat serta anak-anak tersebut
beragama Islam serta melaksanakan ajaran Islam;*

Bahwa Penggugat mempunyai waktu yang cukup untuk memberi
perhatian kepada anak-anak tersebut dan Penggugat tidak pernah
menelantarkan anak-anaknya;

Bahwa selama ini Penggugat mendidik anak-anaknya dengan
baik, mengajari anak-anaknya melaksanakan ajaran agama dan
pelajaran lainnya;

*Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat dan
keluarganya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;*

Bahwa Penggugat merupakan orang yang sabar, amanah dan
bertanggungjawab dalam mengurus dan mendidik anak-anak
tersebut dan tidak pernah menyakiti anak-anak tersebut;

Bahwa selama ini Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah
berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan kejahatan atau
pelanggaran;

2. -----**Saksi ke-2 Penggugat**-----, umur 36 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, dengan alamat tempat
tinggal di Perum Puri Teratai Blok 7, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Situ
Terate, Kecamatan Bintungan, Kabupaten Serang, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di Kampung Kelapa Jalan Ki Amil Nurin (dikenal



rumah ibu Sinah Diman) RT. 001, RW. 004, Kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dikarenakan permasalahan ekonomi yaitu Tergugat yang memaksa untuk mencicil mobil tanpa perduli dengan keadaan keuangan rumah tangga; Tergugat sering berbohong perihal penghasilan saat Tergugat masih bekerja sehingga hanya memberikan nafkah wajib lahir sekedarnya sehingga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari adalah Penggugat sendiri dengan cara bekerja; Tergugat sering pergi keluar rumah nongkrong tanpa izin kepada Penggugat sebagai isteri dan tidak pernah memberikan kabar kepada istri; Tergugat pernah menghina Penggugat dengan perkataan cewek murahan dan gampang sehingga Penggugat merasa sakit hati; dan Tergugat mempunyai hutang yang tidak diketahui oleh Penggugat di bank tetapi yang membantu melunasi hutang tersebut adalah Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 disebabkan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama -----Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat-----, laki-laki, lahir di Tangerang 27 Januari 2012 dan -----Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat-----, perempuan, lahir di Tangerang 08 September 2017;

Bahwa Penggugat dan anak-anak tersebut tinggal bersama di Kota Tangerang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat serta anak-anak tersebut beragama Islam serta melaksanakan ajaran Islam;

Bahwa Penggugat mempunyai waktu yang cukup untuk memberi perhatian kepada anak-anak tersebut dan Penggugat tidak pernah menelantarkan anak-anaknya;

Bahwa selama ini Penggugat mendidik anak-anaknya dengan baik, mengajari anak-anaknya melaksanakan ajaran agama dan pelajaran lainnya;

Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat dan keluarganya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Bahwa Penggugat merupakan orang yang sabar, amanah dan bertanggungjawab dalam mengurus dan mendidik anak-anak tersebut dan tidak pernah menyakiti anak-anak tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama ini Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan kejahatan atau pelanggaran;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berdasarkan bukti surat P.2 menikah secara agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA), oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal terakhir di Kota Tangerang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relatif Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) *Reglemen* Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 *Reglemen* Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB), *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 Perihal Putusan *Verstek*, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi.

Menimbang, bahwa karena Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, apabila keduanya hadir atau menasihati

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara, apabila hanya satu pihak yang hadir, Majelis Hakim telah berupaya secara optimal dalam menasihati Penggugat supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB), jo. Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan mendengar penjelasannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi *perselisihan dan pertengkaran* yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3337 K/Pdt/1991, tanggal 18 Maret 1993 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela diri atas gugatan. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1173 K/Sip/1972, tanggal 18 Mei 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Tergugat yang tidak menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara layak dianggap tidak mengajukan bantahan serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suatu dalil gugatan yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti dan karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. SEMA RI Nomor 9 Tahun 1964 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحقٌ له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab Fath Al-Mu'in (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتواري أو تعزُّزٍ) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحقَّ في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2023/PA.Tng



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian ini yang mengacu pada penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum angka 4 (empat) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta penggunaan asas *lex specialis derogate legi generalis*, sehingga aturan umum dalam Pasal 174 HIR, jo. 1925 KUHPd. bahwa pengakuan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan harus dikesampingkan dengan aturan khusus dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015) bahwa dalam perkara perceraian, khususnya dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga harus didengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama -----**Saksi ke-1 Penggugat-----** dan -----**Saksi ke-2 Penggugat-----**, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), P.4 dan P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang diajukan oleh Penggugat telah dibubuhi bermeterai cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan karena

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua bukti surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara dan Putusan MARI Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, Majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian surat (tata cara mengajukan mengajukan bukti surat di persidangan), sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jo. Pasal 165 Reglemen Indonesia yang Dibaharui (HIR/RIB) dan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005, secara formil dan meteril (keterangan yang tercantum di dalam bukti surat) memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal terakhir di Kota Tangerang, sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Penggugat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tangerang, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Bukti surat P.2 berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri yang sah serta antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan kuantitas dan intensitas secara berkelanjutan sejak bulan Januari 2017 sampai perkara ini didaftarkan pada tanggal 04 Desember 2023;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2023/PA.Tng



Bahwa akibat *perselisihan dan pertengkaran* tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai perkara ini diputus tanggal 21 Desember 2023 disebabkan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir;

Bahwa keluarga besar Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim dan saksi-saksi telah berupaya secara konkrit merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Penggugat supaya dapat rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah wa rahmah, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 bahwa jika sepasang suami dan istri tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak, apalagi keduanya sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat Penggugat dapat membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak harapan lagi bagi mereka ke depannya untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis berpendapat terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (tasrihun bi ihsan) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Madzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz I* halaman 83:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2023/PA.Tng



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

2. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

"...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.2, antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa selain menggugat perceraian, Penggugat juga memohon agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -----Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat-----, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 27 Januari 2012 dan -----Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat-----, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 8 September 2017 ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat dengan alasan/dalil sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, tanggal 27 November 2019 bahwa gugatan pemeliharaan anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, karenanya gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam gugatan tentang pemeliharaan anak tersebut adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama -----Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat-----, laki-laki, lahir di Tangerang 27 Januari 2012 dan -----Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat-----, perempuan, lahir di Tangerang 08 September 2017 dan Penggugat lebih layak serta lebih berhak daripada Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut?;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap di dalam persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui semua posita gugatan Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama -----Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat-----, laki-laki, lahir di Tangerang 27 Januari 2012 dan -----Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat-----, perempuan, lahir di Tangerang 08 September 2017, masih di bawah umur dan Penggugat lebih layak daripada Tergugat untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan posita gugatannya, akan tetapi untuk mengetahui tentang adanya alas hak dan gugatan tidak melawan hukum dalam perkara pemeliharaan anak-anak ini, maka sesuai dengan sesuai dengan Pasal 125 HIR, jo. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015), kepada Penggugat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya, sehingga untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dengan P.4 dan P.5:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat) secara formil dan meterai telah memenuhi syarat pembuktian serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi dan relevan dengan dalil Penggugat, terbukti bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama -----Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat-----, laki-laki, lahir di Tangerang 27 Januari 2012 dan -----Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat-----, perempuan, lahir di Tangerang 08 September 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang bernama -----Saksi ke-1 Penggugat----- dan -----Saksi ke-2 Penggugat-----;

Menimbang, bahwa karena 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sebagaimana diatur pada Pasal 147 HIR dan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, bukti surat P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mengkonstatirnya dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama -----Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat-----, laki-laki, lahir di Tangerang 27 Januari 2012 dan -----Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat-----, perempuan, lahir di Tangerang 08 September 2017;

Bahwa anak tersebut sekarang dipelihara dan tinggal bersama Penggugat dan kondisinya sehat dan terawat dengan baik;

Bahwa Penggugat dan Tergugat serta anak-anak tersebut beragama

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2023/PA.Tng



Islam serta melaksanakan ajaran Islam;

Bahwa Penggugat mempunyai waktu yang cukup untuk memberi perhatian kepada anak-anak tersebut dan Penggugat tidak pernah menelantarkan anak-anaknya;

Bahwa selama ini Penggugat mendidik dan mengajari anak-anaknya dengan baik tentang ajaran agama dan pelajaran lainnya;

Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat dan keluarganya untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara anak-anak tersebut, karena Penggugat tidak mempunyai halangan kecakapan fisik dan mental untuk memelihara anak-anak tersebut serta belum manikah lagi;

Bahwa selama ini Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama -----Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat-----, laki-laki, lahir di Tangerang 27 Januari 2012 dan -----Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat-----, perempuan, lahir di Tangerang 08 September 2017, anak-anak tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa karena secara yuridis anak-anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak-anak tersebut, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pihak yang lebih layak dan berhak terhadap pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak-anak tersebut mumayyiz (berusia 12 tahun atau telah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk), kecuali anak-anak tersebut mengalami cacat fisik dan mental;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2023/PA.Tng



anak-anak tersebut dan selama dalam pemeriksaan persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pemelihara anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqh, Penggugat lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak-anak tersebut daripada Tergugat sebagaimana yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, dalam kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II halaman 93:

أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرْسُولُ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَأَنْ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكُحْ

Artinya: Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda Rasulullah saw. padanya "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin".

2. Kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II halaman 94:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya: "Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh), yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, 'iffah, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang dipelihara/diasuh dan Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu.";

3. Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 101:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج
Artinya: "Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang bernama -----Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat-----, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 27 Januari 2012 dan -----Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat-----, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 8 September 2017, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun anak-anak tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak-anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anak-anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Penggugat sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, jo. Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik serta Peraturan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shughra* Tergugat (-----
Tergugat-----) terhadap Penggugat (-----
Penggugat-----);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -----**Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat-----**, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 27 Januari 2012 dan -----**Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat-----**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 8 September 2017 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Rizal, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Absari, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs.**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Armen, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Rizal, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Dra. Hj. Absari, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Armen, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses: Rp 75.000,00
3. Panggilan: Rp 660.000,00
4. PNPB Panggilan: Rp 20.000,00
5. Redaksi: Rp 10.000,00
6. Meterai: Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Tangerang

Saiful Bahry, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal dan telah/belum berkekuatan hukum tetap.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2023/PA.Tng